

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAHAN TERHADAP SEKTOR PENANGANAN COVID-19 DAN KESEHATAN DI KOTA CIMAH

Agam Zuama¹⁾, Arinda Bella Aprilia²⁾

Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾, Kesehatan Masyarakat, Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi²⁾

Email: agamzuama@gmail.com¹⁾, arindabellaaprilia@gmail.com²⁾

Abstrak

Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan kritik yang cukup baik, dalam bidang penggunaan anggaran maupun hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan, kualitas kinerja pegawai pemerintahan dapat dilihat sebagai bentuk hasil kinerja suatu pemerintahan yang berkualitas, maupun sebaliknya. Penelitian ini dibuat sebagai wawasan masyarakat terhadap implementasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan program kerja melainkan juga sebagai dana untuk penanganan wabah Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan melalui kajian pustaka Pemkot Cimahi. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah menggunakan pendekatan Kualitatif, dengan melihat data dan juga hasil yang telah dilaksanakan sebelumnya, ditambah dengan uji validitas yang diambil sebagai rujukan dalam menulis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi anggaran sebagai dana penanganan Covid-19 berjalan dengan baik dan tidak mengganggu dalam teknis kerja dan pelayanan publik yang dilakukan di Pemerintahan Kota Cimahi.

Kata Kunci: Anggaran, Politik, Covid-19

Abstract

The Cimahi City Government's handling of Covid-19 has received quite good criticism, in the field of budget use and matters related to government performance, the quality of government employee performance can be seen as a form of quality government performance results, and vice versa. This research was created as a public insight into the implementation of the budget that should be used to carry out work programs but also as funds for handling the Covid-19 outbreak. This research was carried out through a study of the Cimahi City Government Library. The method used in writing scientific papers uses a qualitative approach, by looking at the data and also the results that have been carried out before, coupled with the validity test taken as a reference in writing research. The results of this study indicate that the implementation of the budget as a fund for handling Covid-19 is going well and does not interfere with the technical work and public services carried out in the Cimahi City Government.

Keywords: Budget, Politics, Covid-19

I. PENDAHULUAN

Indonesia pada akhir tahun 2019 mengalami musibah bencana wabah yang menyerang seluruh daerah dari ujung Sumatera hingga keujung Papua. Jenis penyakit ini bernama Corona Virus Disease 2019 atau menyebutnya dengan Covid-19, virus ini berasal dari negara China dan termasuk kepada varian virus terbaru yang tercatat dalam ensiklopedia kesehatan di dunia, dan Indonesia menjadi negara yang terdampak secara sosial, politik hingga ke dalam ranah ekonomi. Pandemi Covid-19 membuat beberapa pertumbuhan ekonomi menjadi terpuruk dan menempatkan Indonesia kedalam pertumbuhan ekonomi dibawah 4% dan merupakan dampak langsung yang dirasakan yang diakibatkan adanya wabah di Indonesia (Yunus N. R, 2020).

Secara menyeluruh bahwa penggunaan kebijakan mempengaruhi segala bentuk anggaran yang diterpakan baik APBN maupun APBD yang dipindahkan menjadi bentuk penyaluran kesehatan baik dari semua sektor penganggaran pemerintah,

instansi negara atau badan milik pemerintah, semuanya mengalihkan dana sesuai dengan Instruksi Presiden NO. 4 Tahun 2020 tentang kebijakan dalam mengatasi wabah Covid-19, sehingga ada beberapa yang dipotong untuk penanganan wabah terkhusus di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kota Cimahi (Peraturan Pemerintah RI, 2020).

Adapun langkah pemerintah sebagai bentuk penanganan wabah menurut Sayadi (2021) bukan hanya melalui penggunaan anggaran tetapi dengan hanya melakukan langkah preventif sebagai upaya pemerintah menanggulangi penyakit yang sudah merenggut banyak korban jiwa yakni pada awal kemunculanya pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan menggunakan protokol kesehatan secara ketat dan akhirnya melakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dikarenakan lebih efektif daripada sistem yang sebelumnya dan semuanya berpengaruh kepada kebijakan serta penyusunan anggaran yang berbeda pada setiap daerah tergantung dengan sejauh mana Covid-19 menjangkit masyarakat tersebut.(Sandhi, 2020)

Adapun beberapa pengaruh Pengadaan Barang dan jasa yang dipindahkan menjadi anggaran untuk penanganan wabah dilakukan Pemerintah Kota Cimahi sebagai langkah awal dalam menjalankan instruksi pemerintahan untuk melindungi masyarakat dari jenis penyakit dan mengendalikan wabah secara nasional, sehingga peran pemangku kebijakan harus bisa bersinergi untuk melindungi hal tersebut menurut Anshori (2020) Adapun yang berkurang dari penggunaan barang/jasa adalah seperti komoditas penggunaan mobil dinas, pengurangan jadwal kerja dinas melalui luar jaringan menjadi dalam jaringan atau melakukan pertemuan secara *online* melalui *gadget*. Semua berdasar kepada peraturan perundang-undangan dengan melihat perintah Gubernur Jawa Barat dalam wilayah Pemerintahan Kota Cimahi (Febriani, 2020)

Menurut beberapa penjelasan yang telah dijelaskan yakni memiliki tujuan tercapainya maksud dan tujuan mengenai pengelolaan anggaran selama wabah Covid-19 di Pemerintahan Kota Cimahi serta bentuk aplikasi terhadap masyarakat tentang pemerintah yang dikatakan berhasil dalam mewujudkan kesehatan melalui kebijakan dan anggaran yang direncanakan sesuai untuk menjamin kesehatan masyarakat Kota Cimahi secara meluas.

II. LANDASAN TEORI

Pemerintah menentukan keuangan serta melakukan perencanaan melalui beberapa tahapan dan peraturan yang berlaku berdasarkan kepada PP No. 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah membuat setiap daerah yang diberikan kewenangan harus bisa bertanggung jawab dalam mengatur serta mengkonsep perencanaan keuangan kedepannya melalui beberapa struktur dan manajemen yang baik (Peraturan Pemerintah RI, 2019).

Undang-Undang yang disahkan menurut Pemerintah Daerah (2004) pada UU No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadikan dalam situasi wabah ini segala peraturan yang diturunkan pemerintah pusat harus bersamaan dan bersinergis dengan kebijakan yang ada pada daerah dengan melihat kondisi sejauh mana wabah menjadi urgensi yang tepat untuk mengambil kebijakan dan melakukan perencanaan anggaran secara sistematis.

Beberapa literasi menyebutkan bahwa semua harus bersinergis untuk menyesuaikan dana untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 melalui PMK Nomor 24/PMK.02/2022 mengenai Pengelolaan anggaran dalam Rangka penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Sosial secara menyeluruh dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh pemerintahan daerah untuk mengambil perencanaan keputusan kebijakan. Bahwa diketahui dalam semua sektor kehidupan di lingkungan pemerintahan harus memotong anggaran untuk

penanganan wabah sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan (Yunus N. R, 2020)

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dengan melihat beberapa permasalahan yang disampaikan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni yang menjelaskan tentang gambaran mendalam daripada permasalahan yang dibahas dengan penelitian terdahulu sebagai untuk memperkuat diksi dan juga penjelasan pada penelitian yang sedang dibuat.

Langkah-langkah yang ditulis dalam penelitian ini adalah: pertama, mencari berbagai sumber yang dinilai relevan dan sesuai dengan kaidah tentang perencanaan anggaran, setelah bahan terkumpul maka dilanjutkan dengan menganalisis masing-masing yang menjadi pokok permasalahan dengan mengambil maksud dan tujuan penelitian yang akan dimuat, demikian dengan beberapa sumber terpercaya yang dapat dijadikan rujukan dalam membuat penelitian, setelah itu baru menghubungkan dengan unsur teori politik yang digunakan dalam melakukan perbandingan yang terlihat sesuai dengan kaidah penulisan dan juga muatan yang baik dalam penulisan penelitian, selanjutnya dapat disimpulkan mengenai pembahasan dan kesimpulan daripada penelitian dengan jelas, lugas dan dapat dimengerti oleh pembaca dengan seksama sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang sering muncul dalam pembahasan anggaran yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bidangnya (Sugiono, 2015).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Cimahi merupakan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dan baru menjadi kota yang sah pada tahun 2001 dan sebelumnya menjadi Kota administratif yang pusat pengurusan pelayanan masyarakat masih mengikuti Kabupaten Bandung berlokasi di daerah Soreang. Dalam penyusunan pemerintahan tidak begitu sulit karena sudah banyak dokumen yang sudah dibuat sejak lama, oleh sebab itu Kota Cimahi hanya berpindah Gedung pemerintahan dan menetapkan nya menjadi Kota.

Terhitung semenjak kurun waktu 2020, Kota Cimahi menjadi kota di Indonesia yang terkena wabah Corona secara menyeluruh dan menurut data Kemenkes Kota Cimahi tercatat terkonfirmasi aktif sebanyak 7274, untuk data yang sembuh sebanyak 132 dan menyumbang sebagai kota di Jawa barat sebagai korban jiwa sebanyak 119 terhitung kurun hingga awal tahun 2022. Menjadikan pemerintahan Kota Cimahi harus bertindak secara cepat dan tepat untuk dapat menangani kesehatan masyarakat, pasien hingga kepada pemulihan ekonomi dalam upaya meningkatkan ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk akibat wabah Corona-19.

Menurut sumber Peraturan Pemerintah (2019) bahwa Kota Cimahi mengesahkan aturan tentang penganggaran dana untuk mengatasi wabah Covid-19 melalui peraturan daerah No. 16 Tahun

2019 yang berisi tentang segala upaya yang dilakukan untuk pemulihan kesehatan berasal dari APBD dan juga dana dana yang jelas keberadaannya untuk pengantisipasi menghadapi wabah. Selain itu dalam keadaan wabah ini Kota Cimahi menetapkan kejadian Wabah sebagai kejadian luar biasa maka dari itu pengalihfungsian dana dari instansi atau Lembaga harus dipotong pemerintah untuk kepentingan kesehatan orang banyak

Pendapatan daerah yang turun akibat Covid-19 dirasakan pemerintah Kota Cimahi dan mengalami penurunan yang signifikan mulai dari tahun sebelumnya yang mencapai angka Rp. 413M dan turun menjadi Rp. 326M terhitung melalui pengalokasian dana dan evaluasi anggaran di Pemerintahan Kota. Semua diakibatkan adanya pendapatan pajak dan manajemen keuangan yang menurun akibat Covid-19, sehingga target kedepannya adalah mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bebas dari bayang-bayang wabah di Indonesia (Febriani, 2020)

Beberapa rencana yang berhubungan dengan adanya pelaksanaan pemerintah sudah direncanakan setahun sebelumnya dengan melibatkan semua sektor dan beberapa mekanisme pemerintahan yang panjang tentang perencanaan, diskusi serta pengesahan anggaran melalui beberapa jalur birokrasi yang baik, akan menghasilkan anggaran yang baik dan berkembang setiap tahunnya, namun beberapa kendala yang ada di Kota Cimahi yakni kepemimpinan yang masih mengalami perubahan serta program kerja yang belum dilakukan mengakibatkan beberapa kendala dan aktivitas pemerintah mengalami beberapa penundaan ataupun tidak sama sekali dilakukan menyusul dengan kasus yang banyak yang terjadi di kalangan elit pemerintahan membuat para pegawai pemerintahan harus bekerja maksimal untuk menimalisir adanya penurunan angka kerja pegawai (Telaumbanua D, 2020)

Segala bentuk penganggaran setiap barang dan jasa yang keluar harus sesuai dengan peraturan perundang undangan. Darimulai menyusun anggaran, struktur anggaran, penyusunan anggaran, pengalokasian bendahara serta akutansi pengelolaan keuangan daerah. Karena hal pengelolaan keuangan daerah harus dicermati para pemangku kebijakan serta pemegang kekuasaan tentang mengatasi pengelolaan keuangan secara sistematis, transparan dan terstruktur dengan baik (Sayadi. M. H, 2021)

A. Alokasi Dana Penganggaran Daerah

Peraturan daerah yang ditetapkan menjadikan dasar yang konstituen terhadap segala kebijakan dan implementasi yang dibuat oleh pemerintah untuk para masyarakat diluar, dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi telah meyetujui bersama melalui DPRD sebagai legislator di pemerintahan untuk penganggaran dana melalui APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Kota Cimahi No. 55 Tahun 2020. Dalam pembelanjaan negara dianggarkan sebesar Rp. 1,462 T dan sudah

terlaksana sebesar Rp. 1,457T bahwa terdapat persentase yang baik tentang penyerapan dana di dalam lingkungan Pemkot Cimahi (Febriani, 2020)

Kalkulasi penanggulangan oleh Pemerintahan Kota tercatat Rp. 74M sebagai dana yang digelontorkan dari setiap instansi dengan sistem iuran yang telah dipotong oleh bendahara daerah sebagai bentuk penanggulangan wabah bencana Covid-19. Menjadikan salah satu aspek penerapan peraturan daerah dan otonomi daerah yang berkesinambungan dalam langkah menghadapi wabah di Indonesia, Adapun dana yang keluar secara tidak sengaja berasal dari pengadaan bantuan yang diberikan kepada masyarakat serta pengadaan rumah siap huni bagi masyarakat yang tidak mampu tetapi memiliki keinginan yang kuat. Dari segi sektor pelayanan pegawai pemerintah juga dikurangi dalam perjalanan dinas atau menarik beberapa kendaraan dinas sebagai cara menghemat anggaran sesuai dengan rencana dan pengalihfungsian dana APBD sebagai dana penanggulangan bencana Covid-19 di Kota Cimahi.

Penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi sudah tepat dan sesuai dengan sistem penganggaran yang berlaku karena ditambah dengan sistem yang memadai maka perlu diharapkan penanggulangan informasi terkhusus terhubung didalam jejaring media dapat digunakan pemerintah sebagai bahan publikasi dan sekaligus evaluasi terhadap kinerja pemerintahan terkhusus dalam menyelenggarakan program pemerintahan yang berhubungan dengan wabah Covid-19.

Sesuatu yang muncul diharapkan adanya transparansi yang meluas daripada sistem penganggaran karena maksud yang sesuai menimbulkan persepsi masyarakat yang berbeda. Dalam kaitan penganggaran perlu ditambahkan beberapa elemen masyarakat guna menyeimbangkan laju ekonomi serta politik yang sesuai untuk menjadikan kota sebagai rancangan *good governance*. Menyikapi penanggulangan wabah Covid-19 memberikan gambaran secara jelas Pemerinta Kota Cimahi menggunakan anggaran lain sebagai dana darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui beberapa penyesuaian peraturan pemerintah yang sesuai baik ditingkat Nasional, Provinsi hingga kepada tingkat daerah Kota atau Kabupaten, supaya otonomi daerah dapat dijalankan dengan penuh keyakinan dan sesuai tugas, pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah dibawah Pemerintahan Pusat (Sandhi, 2020).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pembahasan yang sudah diterangkan secara jelas bahwa pelaksanaan penganggaran dana sudah melalui pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan pelaksanaan Pemerintahan Kota Cimahi yaitu;

1. Terdapat penyesuaian yang tepat terhadap perimbangan dana untuk pembangunan dan juga alokasi dana untuk Covid-19 yakni sebesar

- 74M sebagai penganggaran dana untuk penanganan wabah termasuk kesehatan dan juga membantu kesejahteraan masyarakat yang terjangkit Covid-19
2. Beberapa badan serta instansi yang berada dalam wilayah pemerintahan Kota Cimahi mengalokasikan dana untuk Penanganan Covid-19 melalui peraturan Pemerintah Kota Cimahi yang diturunkan melalui peraturan walikota.
 3. Dalam aktualisasi penganggaran dana untuk menjalankan program kerja terhitung tahun 2021 memiliki pengeluaran belanja yang dikatakan sudah 98% terserap dengan baik, bahwa dikatakan rencana jangka pendek atau panjang dilaksanakan dengan baik, dengan ditambah kinerja penguasa jabatan pemerintah, pegawai pemerintahan dan pemangku kebijakan yang sama-sama menyusun kebijakan dengan berimbang.
- B. Saran
- Berdasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan peneliti dalam menganalisis studi kasus tentang peimplementasian anggaran untuk dana penanganan wabah Covid-19 di Kota Cimahi yakni:
1. Pemerintah Kota Cimahi seharusnya melakukan transparansi dana yang lebih terbuka kepada masyarakat tentang segala pengeluaran dan belanja kerja yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Cimahi.
 2. Seharusnya ada sosialisasi yang diberikan oleh pemegang kekuasaan tentang sejauh mana hasil didapatkan dengan adanya penganggaran untuk penanganan wabah Covid-19, sehingga Pemerintah sebagai pemegang otonomi daerah dapat menjalankan pemerintahan dan mendapatkan simpati yang lebih dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. M. H. (2020) 'Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia', *THC Insight*. Available at: <http://habibiecenter.or.id/img/publication/09da4f0fd333100e97d2b2bc1aec3163.pdf>.
- Febriani, R. N. (2020) 'Pemkot Cimahi Realokasi APBD 2020 Untuk Penanganan Covid-19', *Pikiran Rakyat*. Available at: <https://pikiran-rakyat.com/bandung-raja/pr-%0901359663/pemkot-cimahi-realokasi-apbd-2020-untuk-penanganan-covid-19>.
- Pemerintah daerah (2004) 'UU No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah'.
- Peraturan Pemerintah RI (2019a) 'Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah'.
- Peraturan Pemerintah RI (2019b) 'Pertauran Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemulihan Kesehatan Melalui APBD'.
- Peraturan Pemerintah RI (2020) 'Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Wabah Covid-19'.
- Sandhi, H. K. dan I. (2020) "'Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar).'", *Jurnal Bisnis Net*, 2(2).
- Sayadi. M. H (2021) 'APBN 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara selama pandemic Covid- 19. Indonesian Treasury Review', *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), pp. 159–171.
- Sugiono (2015) *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi"*. Bandung: alfabeta.
- Telaumbanua D (2020) 'Urgensi Pembentukan Aturan Terkat Pencegahan Covid-19 di Indonesia. Qalamuna-Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama',. Available at: <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/view/290/195>.
- Yunus N. R (2020) 'Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran COVID- 19 Virus COVID-19', *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), p. 227.